REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan ekonomi dewasa ini meningkat cukup pesat dan menuntut dunia usaha untuk semakin berkembang serta mampu bersaing di kancah perdagangan internasional. Tuntutan ekonomi perdagangan yang semakin *liberal* dengan tidak mengenal batas wilayah antar negara di era pasar bebas ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang penuh dengan nuansa kompetitif daya tawar pelayanan kepada konsumen yang secepatnya harus disikapi oleh dunia usaha dalam mendinamiskan usahanya.

Keberagamaan yang selalu terkait dengan aktifitas perekonomian umat Islam dihadapkan pada suatu keadaan yang serba dilematis, sebab sebagai umat yang memiliki pedoman hidup (*way of live*) berupa pranata-pranata hukum *(al-Qur'an dan Sunnah Rasul*), umat Islam dituntut untuk mematuhi dan menerapkan ajaran tersebut dalam segala aspek kehidupannya, tetapi di sisi lain dalam hal bermuamalah yaitu aktifitas interaksi dengan dunia usaha universal yang berlandaskan sistem ekonomi global tidak terlepas dari praktek-praktek konvensionalisasi yang terkadang sarat dengan bunga. [1]

Sistem ekonomi liberal sedikit banyak juga berimplikasi terhadap kegiatan muamalah umat Islam, sehingga hampir tidak bisa menghindarkan dari ber*muamalah* dengan bermacam-macam bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan, termasuk urusan agama/ ibadahnya (tabungan haji). Padahal secara tegas Islam telah mengecam bahwa bunga bank identik dengan riba yang haram hukumnya. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat al Baqarah ayat 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ

[1] Ahmad Ghazali, *Serba-serbi Kredit Syari'ah: Jangan Ada Bunga Di antara Kita*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hal 20-21.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : "*Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*"(Al-Baqarah : 275).[2]

Ayat di atas telah jelas tidak diperbolehkan untuk memakan barang orang lain dengan cara riba, dan Allah SWT juga mengharamkan terhadap praktek-praktek riba. Namun Islam selalu berusaha memberikan jalan keluar yang terbaik untuk menghindarkan terjadinya praktek riba, dengan suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan antara investor dengan pihak yang menerima investasi yaitu sistem *mudharabah.*[3]

Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan (*eksploitasi*) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya, dan untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap pola ekonomi *konvensional* yang menyebabkan ummat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya secara nyaman dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis dan kebangkitan perekonomiannya, maka eksistensi sistem perbankan yang berlandaskan etika Islam menjadi harapan solusi terhadap problematika

[2] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275, Depag RI**,** *Al Qur'an dan Terjemahnya***,** Duta Ilmu, Surabaya, 2012**,** hal. 58

[3] Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Cet. I, hal 54.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sistem perekonomian yang dihadapi umat Islam agar terhindar dari praktek-praktek *konvensionalisasi* perbankan yang tidak mencerminkan nuansa *muamalah* dengan bertendensi pada ke*mashlahat*an umat.

Islam mengajarkan bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus saling membantu dan menolong antara satu dengan yang lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagaimana yang dianjurkan dalam surat al-Maidah ayat 2, Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelenggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S al-Maidah : 2)[4]

Islam sendiri memandang bahwa ekonomi merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus melanggar norma atau etika yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Hal inilah yang memerlukan ijtihad atau fatwa dari para ulama'. Karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai *illahiyah* dengan perpaduan antara pencurahan tenaga dan pikiran yang dimiliki manusia dengan wahyu yang bersumber dari Allah, yang tidak semata memikirkan untung-ruginya atau prospek tidaknya, tetapi juga dari sisi norma-norma yang harus dipertanggungjawabkan, bukan semata antara personal saja, tetapi mencakup pertanggungjawaban seorang kepada Allah SWT.[5]

Umat Islam dianjurkan untuk selalu berusaha, saling menolong dan membantu termasuk memberikan pembiayaan kepada sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan bunga secara paksa, dalam prakteknya

[4] Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI**,** *Op. cit*, hal. 142

[5] Muhammad Firdaus NH, et al., *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Renaisan, Jakarta, 2005, hal. 14.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

memang merupakan suatu tantangan berat bagi masyarakat apalagi pemilik usaha yang bergerak dalam bidang perbankan. Akan tetapi jika seandainya semua pihak bisa menyadari dan berusaha untuk menerapkan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya niscaya akan ditemukan solusi yang terbaik. Di antara beberapa ayat yang menjadi rujukan dalam prinsip ber*muamalah* secara Islami sebagaimana yang difirmankan dalam surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S an-Nisa' : 29)[6]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Implementasi dalam kehidupan nyata terhadap konsep ekonomi yang Islami oleh banyak kalangan kemudian diramu dalam berbagai formula yang berbeda-beda[7] sesuai dengan latar belakang, target dan orientasi kelembagaan dimana institusi atau kelembagaan tersebut mempraktekkannya. Selain itu,

[6] Al-Qur'an Surat An- Nisa Ayat: 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI. *Op. cit*, hal. 107-108

[7] Hal ini terbukti dengan lahirnya UU No.10 Tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem syari'ah. Kemudian berkat perjuangan kaum professional dan cendikiawan. Maka timbul amandemen yang melahirkan UU No.7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan syariah. UU ini mengawali era baru dalam perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya cabang-cabang BMI dan lahirnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank umum. Maka, bank BUMN pun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perbankan syariah, yaitu dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri dan cabang syariah Bank Negera Indonesia (BNI) dan cabang Bank syari'ah pada Bank IFI. Sekarang, berbagai bank swasta, misalnya bank Mega atau Bank Danamon membentuk cabang bank syariah. Di luar negeri, City Bank ternyata juga telah membuka "jendela syariah". Dengan demikian, maka sistem perbankan Islam dewasa ini mulai bisa diterima oleh masyarakat terbuka, walaupun bukan berdasarkan motivasi melaksanakan syariat Islam, melainkan atas dasar keuntungan *(profit motive).* Lihat *"Sambutan Gubernur Bank Indonesia"* dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (Suatu Pengenalan Umum)*, BI dan Taszkia Institut, Jakarta, 1999, hal. ix.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pada era ke-kini-an dalam perkembangan dunia usaha baik skala kecil maupun besar banyak muncul produk-produk *mu'amalah* berupa Lembaga Perbankan yang menjadi perhatian setiap masyarakat dalam ber*mu'amalah*.

Perbankan syariah merupakan suatu unit bisnis dalam industri keuangan (*financing industries*), yang operasinya berdasarkan pada prinsip syariah (Islam). Meskipun industri perbankan syariah tergolong muda, namun pertumbuhannya relatif cepat. Hal itu tak lepas dari dukungan banyak hal, seperti posisi komunitas muslim Indonesia yang mayoritas, sistem perbankan syariah yang Islami, serta dukungan dari Undang-undang perbankan berupa diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang mempertegas eksistensi prinsip bank syariah. Selain itu, secara tegas dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 membolehkan bank konvensional membuka unit usaha berdasarkan prinsip syariah dengan model *dual banking system* yaitu satu bank dengan dua sistem yaitu konvensional dan syariah.

Atas dasar Undang-undang perbankan tersebut, akhirnya berdiri bank-bank yang beroperasi secara syariah murni (*shari'ah full pledge branch*) seperti BMI, Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, bahkan bank-bank umum membuka unit-unit dengan beroperasi secara syariah. Bukan hanya itu, industri perbankan syariah juga diramaikan dengan bank-bank asing yang tertarik dengan sistem syariah, seperti Citibank dan HSBC.

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. [8] Menurut pandangan Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Dalam perkembangannya teori ini dikembangkan oleh Wicksell yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingginya tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah

[8] Muhammad Ghafur W., "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah; Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Ekonomi Sejarah Muamalah*, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2013, hal. 8.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tabungannya.[9] Hubungan positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau "*Profit Motive*".[10]Haron dan Ahmad meneliti tentang hubungan positif yang terjadi antara simpanan yang ada di bank syariah dan tingkat keuntungan. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah simpanan.[11]

Pokok kelemahan pada penghimpunan dana pada sistem Bank Syariah dibanding dengan sistem perbankan konvensional adalah bahwa besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* adalah tergantung dari tingkat keuntungan bank. Jika bank rugi, maka nasabah ikut menanggung rugi. Jadi uang nasabah ini mengandung risiko.[12] Padahal, dalam bank konvensional, uang nasabah ini, pertama dijamin keutuhannya dan kedua dijamin pula keuntungannya, misalnya 15% pertahun. Pada Bank Syariah, jika dihitung persentasenya dari uang yang disimpan, besarnya bisa 10%, 5% atau malahan merugi.

Penelitian Bank Indonesia (BI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah antara lain : lokasi/akses pelayanan, kredibilitas, fasilitas, status dan pengetahuan terhadap bank syariah.[13]

Bagaimana dengan citra "Islam" dan apakah yang dapat ditawarkan untuk menarik para nasabah, maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang mendalam, sebab dari penelitian yang telah dilakukan di beberapa tempat menunjukkan bahwa citra "Islam" belum menjadi daya tarik nomor 1 bahkan di kalangan umat Islam sendiri.[14] Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian Erol dan Kaynak yang menunjukkan bahwa orang Islam yang menjadi nasabah

---

[9] Tri Wahyu R dan Banatul Hayati, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan Daerah di Kota Semarang", *Dinamika Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2014, hal. 61.

[10] Khairunnisa, *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus BMI dan BNI Syariah)*, Thesis S2, UGM, Yogyakarta, 2001, tidak dipublikasikan.

[11] Muhammad Ghafur W., *op. cit*., hal. 14.

[12] M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, LSAF, Jakarta, 1999, hal. 415.

[13] Muhammad Ghafur W., *op. cit*., hal. 15.

[14] Ahmad Mardalis, "Peran Citra Perusahaan dalam Mempengaruhi Nasabah Untuk Memilih Suatu Bank", *Benefit*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2002, hal. 12.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

suatu bank tidak banyak dimotivasi oleh faktor agama, tetapi lebih disebabkan faktor *return* yang akan mereka dapatkan dari investasi mereka.[15] Dalam kajian yang dibuatnya satu tahun kemudian, Erol juga mendapati bahwa di negara-negara Islam, para nasabah bank tidak terlalu membedakan, baik produk itu ditawarkan bank Islam ataupun bank konvensional.[16]

Malaysia yang dianggap model sistem perbankan Islam dunia saat ini ternyata masih patut dipertanyakan sebab hasil penelitian Haron, Ahmad dan Planisek menyimpulkan bahwa walaupun hampir 100% dari responden yang muslim telah mengetahui keberadaan bank Islam, tetapi hanya 39% dari mereka yang menjadi nasabah Bank Islam semata-mata karena alasan agama, sedangkan 52 % menjadi nasabah karena alasan agama dan keuntungan.[17] Singapura yang umat Islamnya menjadi golongan minoritas menunjukkan bahwa hanya 23 % dari nasabah yang menjadikan faktor "Islam" sebagai alasan untuk menjadi nasabah, sementara 70 % dari mereka menjadi nasabah bank Islam karena faktor agama dan keuntungan.[18] Sedangkan kajian yang dilakukan Javalgi, yang menggunakan "Proses Hirarki Analisis" menyimpulkan bahwa "keamanan dana" merupakan kriteria terpenting yang diikuti oleh "tingginya *return* tabungan", lokasi, reputasi, kemudahan mendapatkan pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, kemudahan kualifikasi untuk rekening koran dengan menyisakan saldo minimum dan yang terakhir "beroperasi bank pada hari sabtu".[19]

Beberapa kajian tentang hubungan antara investasi dengan tingkat suku bunga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan, oleh karena ini membuktikan bahwa secara implementatif pemerintah perlu memperhatikan

---

[15] Erol C, and El-Bdour R, "Attitudes, Behavior and Patronage Factors of Bank Customers Towards Islamic Bank", *International Journal of Banking Marketing*, Vol. 7, No. 6, 1989, hal. 31-39.

[16] Erol C Kaynak E and El-Bdour R, "Conventional and Islamic Bank : Patronage Behavior of Jordanian Customers", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 8. No. 5, 1990, hal. 25-35.

[17] Ahmad Mardalis, *loc. cit*.

[18] Haron S., Ahmad N. and Planisek S.L., "Bank Patronage Factors of Muslim and Non Muslim Customers", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12, No. 1, 1994, hal. 40.

[19] Javalgi R.G., Armaco R.L., Sn Hosseini, In Sudin Haron, Nurafifah Ahmad dan Plasenik S.L., "Bank Patronage Factors of Muslim and Non Muslim Customer", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12, No. 1, 1989, hal. 32-40.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

langkah-langkah untuk mengefektifkan suku bunga sebagai instrumen moneter dalam meningkatkan investasi. Study kasuks Raihanah tentang pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, menunjukkan bagi hasil mempunyai pengaruh paling besar yang mempengaruhi keputusan menabung nasabah dilanjutkan dengan pelayanan. Ini menunjukkan keputusan menabung nasabah Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya pengetahuan tentang bagi hasil.Jika perusahaan mampu mengelola dengan baik dana yang disimpan nasabah maka bagi hasil yang diperoleh akan lebih besar pula. Jika perusahaan mampu melaksanakannya maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik nasabah untuk membuat keputusan menabung di bank syariah.[20]

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan dalam layanan internet banking. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruk persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan *internet banking*. Sebaliknya, konstruk persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan *internet banking*. Hal ini berarti bahwa minat untuk menggunakan layanan internet banking dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi pihak manajemen bank dan analis *internet banking* agar memperhatikan persepsi kegunaan, persepsi.

Pertiwi nyatakan pengaruh risiko, manfaat dan kemudahaan terhadap penerimaan *internet banking*, yang akan berlanjut pada kepercayaan nasabah dalam menggunakan internet banking. Dalam penelitian ini menggunakan sampel para nasabah pengguna *internet ban*king pada Bank Mandiri di Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko, manfaat dan kemudahaan penggunaan sangat mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam menggunakan *internet banking.*

Dari berbagai penelitian di atas, secara teoritis masih terdapat kesenjangan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat

[20] Raihanah Daulay, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Mandiri Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 12 No 1, 2012.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berinfestasi. Dan dapat diambil faktor utama yang mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan atau bagi hasil. Selain hal tersebut masih ada faktor yang tak kalah pentingnya, yaitu risiko yang mungkin akan terjadi dan kepercayaan terhadap bank itu sendiri.

BNI Syariah cabang Kudus sebagai perbankan yang menyediakan produk *mudharabah* salah satunya BNI Tapenas iB Hasanah yaitu tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. Produk BNI Tapenas iB Hasanah adalah termasuk produk *funding,* yang notabene berkaitan dengan perilaku nasabah, khususnya dalam menarik minat nasabah untuk berinvestasi produknya.

Tabel 1.1.

Capaian Dana Nasabah BNI Syariah Cabang Kudus

Tahun	Keterangan	Jumlah
2014	1. Wadiah	Rp.2.874.899.500.000
	2. Mudharabah	Rp.2.589.999.500.001
2015	1. Wadiah	Rp.2.964.819.500.000
	2. Mudharabah	Rp.3.991.199.500.003
2016	1. Wadiah	Rp.3.504.839.500.000
	2. Mudharabah	Rp.4.098.579.500.000

Sumber: BNI Syariah Cabang Kudus.

Dari tabel 1.1. dapat di lihat capaian dana Mudharabah secara akrual semakin menikat dari tahun-ketahun hal ini menunjukan bahwa produk Mundharabah dari BNI Syariah cabang kudus diminati banyak nasabah. Dari data yang telah di paparkan dan hasil gap riset yang telah di bahas sebelumya, maka hal ini mendorong penulis untuk kembali melakukan penelitian yang sama dengan judul : "**Pengaruh Bagi Hasil, Persepsi Resiko dan Kepercayaan terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Produk *Mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus**".

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tesis ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskannya, sebagai berikut :

1. Bagi hasil

   Bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.[21]

2. Persepsi Resiko

   Persepsi risiko merupakan anggapan nasabah terhadap akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[22]

3. Kepercayaan

   Kepercayaan berarti harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya).[23]

4. Minat nasabah berinvestasi

   Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.[24]

   Nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau menjadi langganan bank.[25] Berinvestasi berarti menanamkan uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[26]

   Minat nasabah berinvestasi makudnya adalah ketertarikan nasabah atau pelanggan bank untuk menanamkan uang atau modalnya di BNI Syariah untuk tujuan memperoleh keuntungan.

5. Produk *Mudharabah*

---

[21] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 105.
[22] Depdikbud, *op. cit*., hal. 751.
[23] Depdikbud, *op. cit*., hal. 669.
[24] Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, "*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*", Kencana, Jakarta, 2004, hal. 263.
[25] *Ibid.*, hal. 609.
[26] *Ibid.*, hal. 337.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Berasal dari kata ‘produk’ dan ‘*mudharabah*’, produk berarti barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.[27] Sedangkan definisi *mudharabah* adalah transaksi kerjasama sekurang-kurangnya dua pihak, dimana deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dan dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.[28]

C. Batasan Penelitian

Adapun batasan kajian dalam penelitian ini difokuskan :

1. Menggunakan paradigma positivistik kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji teori investasi dengan melakukan pengembangan teori investasi Islam.
2. Objek penelitian adalah PT. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.
3. Berdasarkan riset sebelumnya serta didasarkan pemikiran logis dan proses eliminasi, maka faktor yang mempengaruhi minat nasabah berinvestasi, dibatasi pada tiga faktor saja yaitu bagi hasil, persepsi resiko, dan kepercayaan terhadap bank itu sendiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh antara bagi hasil terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus ?
2. Apakah ada pengaruh antara persepsi resiko terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus ?

---

[27] *Ibid.*, hal. 701.
[28] Muhammad, *op. cit.*, hal. 89.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Apakah ada pengaruh antara kepercayaan terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus ?
4. Apakah bagi hasil, persepsi resiko dan kepercayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh bagi hasil terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.
2. Menguji secara empiris pengaruh persepsi resiko terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.
3. Menguji secara empiris pengaruh kepercayaan terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.
4. Menguji secara bersama-sama pengaruh bagi hasil, persepsi resiko dan kepercayaan terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis penelitian ini memiliki manfaat membangun teori Perbankan Syariah khususnya dalam bidang perilaku konsumen mengenai pengaruh bagi hasil, persepsi resiko dan kepercayaan terhadap minat nasabah berinvestasi produk *mudharabah*.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sebagai wacana yang dapat menambah wawasan, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam berinvestasi pada produk *mudharabah*.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai media untuk memberi masukan terutama terkait dengan analisis investasi berbasis syariah.

c. Bagi Akademisi

Sebagai referensi pengetahuan di bidang investasi perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang teori bunga dan bagi hasil, risiko dan imbal hasil dalam investasi, teori investasi dalam ekonomi Islam, teori minat investasi *Mudharabah*, pengaruh bagi hasil, persepsi resiko dan kepercayaan terhadap minat berinvestasi *Mudharabah*, serta model penelitian dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari jenis dan sumber data, populasi dan sampel, penentuan jumlah sampel, teknik pengambilan data, definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum perusahaan dan karakteristik responden, deskripsi data penelitian, , uji asumsi klasik, analisis data, pembahasan dan implikasi penelitian.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian akhir dari tesis ini, berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran.

http://eprints.stainkudus.ac.id